

## **RINGKASAN**

**Suci Ramanda Marpaung**  
**NIM : 200510161**

**Penanganan Perkara Terhadap Anak  
Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak  
(Studi Penelitian di Kepolisian Resor Kota  
Lhokseumawe)  
(Dr. Muhammad Nur, S.H. M.Hum dan  
Dr. Yusrizal, S.H., M.H. )**

Tindak pidana pelecehan seksual sering kali terjadi di tengah masyarakat seiring berjalannya perkembangan zaman di era teknologi informasi serta kurangnya pengawasan dan bimbingan dari keluarga dan kadang terpengaruhi oleh lingkungan, tidak jarang seorang anak melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti yang terjadi sekarang banyak anak yang melakukan pelecehan seksual di karenakan mudahnya anak-anak membuka situs-situs yang mengandung konten pornografi dapat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak, baik pelecehan seksual, pemerkosaan atau pencabulan. Dalam hal ini yang di maksud dengan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses Penanganan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual oleh anak, mengetahui Hambatan dan Upaya dalam penanganan tindak pidana.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai Penanganan Perkara Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual. Penelitian ini dianalisis secara dekriptif, dengan menggunakan dua teknik pengambilan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, lokasi penelitian di Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe, sampel terdiri dari informan dan responden.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai proses penanganan perkara terhadap anak pelaku pelecehan seksual tidak sesuai dengan standard operasional, dilihat dari teori dan praktik yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk hambatan dan upaya dalam penanganan perkara terhadap anak pelaku pelecehan seksual yaitu faktor lemah penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, adanya peraturan perundang – undangan yang tidak relevan lagi dengan kondisi perkembangan zaman saat ini dan kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas di kepolisian. Untuk upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sosialisasi kepada anak dan sosialisasi terhadap lembaga layanan untuk mengadakan pelatihan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Adapun saran yang diberikan kepada Kepolisian Resor Kota Lhokseumawe yaitu diperlukan untuk menambah sumber daya manusia di kepolisian, dan di tambahnya saran dan prasana untuk melakukan penanganan.

**Kata Kunci** : Penanganan, Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Anak

